



**PUTUSAN**

**Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Ara Payung, 10 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 40, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat terakhir dahulu di Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 23 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 17/17/II/2009 tertanggal 06 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sesuai alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di dikaruniai seorang anak perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama sepuluh tahun;
5. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah, yang mana sebelumnya secara tiba-tiba meminta berpisah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon juga meninggalkan anak Pemohon dan Termohon yang masih bayi begitu saja. Sejak saat itu Pemohon tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak mengetahui keberadaan atau domisili Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari Termohon, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Termohon tidak di ketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 18.38.11/470/202/AP/VI2020 tertanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Termohon (**Pemohon**) terhadap Pemohon (**Termohon**);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh, tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 31 Juli 2020 melalui Radio Sergai FM, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan, yang isinya terdapat tambahan keterangan, penyebab pertengkaran karena Termohon ketahuan telah berselingkuh dan Termohon langsung minta cerai, Pemohon membawa Termohon kepada keluarga agar diberi nasihat, tetapi Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon dan kini tidak diketahui lagi keberadaannya, selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/II/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 6 Januari 2009, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Arapayung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah adik kandung Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon selalu meminta Pemohon menceraikan Termohon, dikarenakan Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2019 dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Pemohon telah berusaha mencarinya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Arapayung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon selalu meminta Pemohon menceraikan Termohon, dikarenakan Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2019 dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Pemohon telah berusaha mencarinya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh



Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan Termohon selingkuh dan kemudian minta cerai dan pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya, meskipun Pemohon telah berusaha mencarinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 RBg, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama Sabran bin Syahril dan Sabariah binti Masri, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh





penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo.1868 KUHPperdata, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo.1868 KUHPperdata, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti Pemohon dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Pemohon dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Pemohon telah berusaha mencarinya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh





mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa incasu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang lalu, maka selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon telah dilakukan oleh kedua saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah bersikeras untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (sakinah), saling mencintai (mawaddah) dan saling menyayangi (warahmah), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya "Dan jika mereka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh



berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah MahaMendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 125 HIR jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (**Pemohon**) terhadap

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh



Pemohon (**Termohon**);

**4.** Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

**Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.**

**Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Muhammad Rivai, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)